



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 810 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH  
NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

**KESATU :** Menetapkan Perubahan Nama 38 (tiga puluh delapan) Madrasah Aliyah Negeri, 112 (seratus dua belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 114 (seratus empat belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.



- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 867 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2017



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

|     |             |                             |                   |
|-----|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 100 | Jawa Tengah | MIN Sugihwaras              | MIN 2 Pemalang    |
| 101 | Jawa Tengah | MIN Karangpoh               | MIN 3 Pemalang    |
| 102 | Jawa Tengah | MIN Slarang Kidul           | MIN 1 Tegal       |
| 103 | Jawa Tengah | MIN Pecabean                | MIN 2 Tegal       |
| 104 | Jawa Tengah | MIN Adiwerna                | MIN 3 Tegal       |
| 105 | Jawa Tengah | MIN Model Larangan          | MIN 1 Brebes      |
| 106 | Jawa Tengah | MIN Wanasari                | MIN 2 Brebes      |
| 107 | Jawa Tengah | MIN Bangbayang              | MIN 3 Brebes      |
| 108 | Jawa Tengah | MIN Padakaton               | MIN 4 Brebes      |
| 109 | Jawa Tengah | MIN Limbangan Malahayu      | MIN 5 Brebes      |
| 110 | Jawa Tengah | MIN Brebes                  | MIN 6 Brebes      |
| 111 | Jawa Tengah | MIN Rungkang                | MIN 7 Brebes      |
| 112 | Jawa Tengah | MIN Surakarta               | MIN Surakarta     |
| 113 | Jawa Tengah | MIN Kecandran Kota Salatiga | MIN Salatiga      |
| 114 | Jawa Tengah | MIN Sumurrejo               | MIN Kota Semarang |



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN